

BAB II

MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK

A. Masalah Hukum

1. Bagaimana Analisis Putusan Nomor 737/Pid. B/2019/PN Bdg Dihubungkan Dengan UU ITE
2. Bagaimana Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Lex Generalis Pada Putusan Nomor 737/Pid. B/2019/PN Bdg

B. Tinjauan Teoritik

1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perjudian

a. Pengertian perjudian

Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang.. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.

Undian dapat dipandang sebagai perjudian di mana aturan mainnya adalah dengan cara menentukan suatu keputusan dengan pemilihan acak. Undian biasanya diadakan untuk menentukan pemenang suatu hadiah.

Contohnya adalah undian di mana peserta harus membeli sepotong tiket yang diberi nomor. Nomor tiket-tiket ini lantas secara acak ditarik dan nomor yang

ditarik adalah nomor pemenang. Pemegang tiket dengan nomor pemenang ini berhak atas hadiah tertentu.³

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat (3) mengartikan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemainan.

Termasuk juga main judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya. Dan lain-lainnya pada Pasal 303 ayat (3) diatas secara detil dijelaskan dalam penjelasan Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Antara lain adalah rolet, poker, *hwa-hwe*, nalo, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu kambing, pacuan kuda dan karapan sapi. [3] Dari pengertian diatas maka ada tiga unsur agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai judi. Yaitu adanya unsur:

- Permainan/perlombaan. Perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Jadi dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi bersifat rekreatif. Namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan. Karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.

³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Perjudian>

- Untung-untungan. Artinya untuk memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulatif /kebetulan atau untung-untungan. Atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih.
- Ada taruhan. Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar. Baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya. Bahkan kadang istri pun bisa dijadikan taruhan. Akibat adanya taruhan maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut sebagai judi atau bukan.

Dari uraian di atas maka jelas bahwa segala perbuatan yang memenuhi ketiga unsur diatas, meskipun tidak disebut dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1981 adalah masuk kategori judi meskipun dibungkus dengan nama-nama yang indah sehingga nampak seperti sumbangan, semisal PORKAS atau SDSB. Bahkan sepakbola, pingpong, bulutangkis, voley dan catur bisa masuk kategori judi, bila dalam prakteknya memenuhi ketiga unsur diatas.⁴

b. Sejarah Perjudian Masuk Ke Indonesia

Perjudian di Indonesia masuk pada abad ke 14, permainan kartu juga mulai memasuki Eropa, dibawa oleh para pelancong yang datang dari Cina. Kartu pertama yang dibuat di Eropa dibuat di Italia dan berisi 78 gambar hasil lukisan yang sangat

⁴ Ensiklopedia Nasional Indonesia. hal. 474.

indah. Pada abad 15, Perancis mengurangi jumlah kartu menjadi 56 dan mulai memproduksi kartu untuk seluruh Eropa. Pada masa ini Ratu Inggris, Elizabeth I sudah memperkenalkan lotere guna meningkatkan pendapatan negara untuk memperbaiki pelabuhan-pelabuhan.

Di Indonesia permainan judi sudah ada sejak jaman dulu, dalam cerita Mahabarata dapat diketahui bahwa Pandawa menjadi kehilangan kerajaan dan dibuang ke hutan selama 13 tahun karena kalah dalam permainan judi melawan Kurawa. Sabung Ayam merupakan bentuk permainan judi tradisional dan banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Ketika VOC bercokol, untuk memperoleh penghasilan pajak yang tinggi dari pengelola rumah-rumah judi tersebut, maka pemerintah VOC memberi izin pada para Kapitan Tionghoa untuk membuka rumah judi sejak 1620. Rumah judi itu bisa berada di dalam ataupun di luar benteng Kota Batavia.

Sejak masa Souw Beng Kong, Kapitan Tionghoa pertama di Batavia, rumah judi resmi telah berdiri. Souw Beng Kong tak hanya mengurus tempat judi tapi juga pembuatan koin dan rumah timbang untuk barang-barang orang Tionghoa. Ia juga diberi hak menarik cukai sebesar 20 persen dari pajak judi yang dikenakan VOC kepada para pemilik rumah judi.

Judi kartu dan dadu, atau disebut juga po, cukup beken di kalangan penggemar judi di Batavia. Masyarakat Tionghoa pada masa itu pun juga sudah memperkenalkan judi capjiki. Permainan lotere ala Eropa atau Belanda baru masuk Hindia Belanda pada pertengahan abad ke-19.

c. Hukum Yang Mengatur Tentang Perjudian

Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP sebagai dasar pengaturan larangan perjudian menurut sistem hukum pidana di Indonesia, dalam perkembangannya mengalami perubahan berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 6 November 1974. Beberapa bahan pertimbangan dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian sebagai berikut:

- a. Bahwa perjudian pada hakikatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara;
- b. Bahwa oleh karena itu perlu diadakan usaha-usaha untuk menertibkan perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju ke penghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia;
- c. Bahwa ketentuan-ketentuan dalam Ordonansi tanggal 7 Maret 1912 (*Staatsblad* Tahun 1912 Nomor 230) sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan Ordonansi Tanggal 31 Oktober 1935 (*Staatsblaad* Tahun 1935 No. 526), telah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan);
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas perlu disusun Undang-Undang tentang Penertiban Perjudian.

Sesuai beberapa bahan pertimbangan tersebut, maka substansi Undang-Undang No. 7 Tahun 1974, berisikan beberapa bahan pemikiran yakni pengaturan

tentang perjudian telah lama dikenal dan diberlakukan semenjak zaman kolonial yang terbukti dari adanya Staatsblad Tahun 1912, dan ketentuan KUHP itu sendiri. Pemikiran lainnya ialah perkembangan kebutuhan untuk mengatur penertiban perjudian ditekankan pada penertibannya, bukan pada larangannya. Sedangkan Pasal 303 dan Pasal 303bis KUHP berintikan pada pelarangan perjudian oleh karena diancam dengan pidana penjara maupun pidana dendanya. Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 7 semua tindak pidana perjudian sebagai Ketentuan Pasal ini kurang sesuai dengan judul Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, oleh karena mengatur atau menata, akan tetapi terkandung pula kemungkinan untuk menentukan perjudian bukan sebagai tindak pidana, khususnya jika perjudian itu mendapat izin dari pihak yang berwenang. Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 juga menentukan pada Pasal 2 ayat-ayatnya, sebagai berikut:

- 1) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.
- 2) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya lima belas juta rupiah.
- 3) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga

bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.

4) Merubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303bis.⁵

2. Tinjauan Umum Tentang Perjudian Online

a. Pengertian *Cyber Crime*

Pada masa awalnya, *cybercrime* didefinisikan sebagai kejahatan komputer. Mengenai definisi kejahatan komputer sendiri, sampai sekarang para sarjana belum sependapat mengenai pengertian atau definisi dari kejahatan komputer. Komputer dalam bahasa Inggris pun masih belum seragam. Namun pada waktu itu, pada umumnya para sarjana lebih menerima pemakaian istilah "*computer crime*" oleh karena dianggap lebih luas dan biasa dipergunakan dalam hubungan internasional.⁶

The British Law Commission mengartikan "*computer fraud*" sebagai manipulasi komputer dengan cara apapun yang dilakukan dengan itikad buruk untuk memperoleh uang, barang atau keuntungan lainya atau dimaksudkan untuk menimbulkan kerugian pada pihak lain. Madeel membagi "*computer crime*" atas dua kegiatan yaitu⁷:

1. Penggunaan komputer untuk melaksanakan perbuatan penipuan, pencurian atau penyembunyian yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan keuangan, keuntungan bisnis, kekayaan atau pelayanan.

⁵ UU. No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Konsiderans)

⁶ Putlitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Naskah Akademis Kejahatan Internet (*cybercrime*), 2004, hlm.4

⁷ *Ibid*

2. Ancaman terhadap komputer itu sendiri seperti pencurian perangkat keras atau lunak, sabotase dan pemerasan.

Sistem teknologi informasi berupa internet telah dapat menggeser paradigma para ahli hukum terhadap definisi kejahatan komputer sebagaimana ditegaskan sebelumnya, bahwa pada awalnya para ahli hukum terfokus pada alat/perangkat keras yaitu komputer. Namun dengan adanya perkembangan teknologi informasi berupa jaringan internet, maka fokus dari identifikasi terhadap definisi *cybercrime* lebih diperluas lagi yaitu seluas aktivitas yang dapat dilakukan di dunia internet/maya melalui sistem informasi yang digunakan. Jadi tidak sekedar pada komponen hardwarenya saja kejahatan tersebut dimaknai *cybercrime*, tetapi sudah dapat diperluas dalam lingkup dunia yang dijelajah oleh sistem teknologi informasi yang bersangkutan, sehingga akan lebih tepat jika pemaknaan dari *cybercrime* adalah kejahatan teknologi informasi, juga sebagaimana dikatakan Nawawi Arief sebagai kejahatan mayantara. Oleh karena itu, pada dasarnya *cybercrime* meliputi semua tindak pidana yang berkenaan dengan sistem informasi, sistem informasi itu sendiri, serta sistem komunikasi yang merupakan sarana untuk penyampaian/pertukaran informasi kepada pihak lainnya (*transmitter/originator to recipient*).⁸

⁸ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 11.

b. Jenis jenis *cyber crime*

Seiring berkembangnya teknologi, semakin banyak pula jenis kejahatan yang terjadi. Namun, secara umum jenis-jenis kejahatan dunia maya dibagi menjadi beberapa tindakan, seperti⁹:

1. Pencurian Data

Pencurian data atau *data theft* merupakan tindakan ilegal dengan mencuri data dari sistem komputer untuk kepentingan pribadi atau dikomersilkan dengan menjual data curian kepada pihak lain. Contoh kasus data theft adalah pembobolan jutaan data akun *tokopedia* beberapa waktu lalu.

2. Akses ilegal

Lewat akses ilegal atau *unauthorized access*, seseorang yang tidak bertanggung jawab bisa memasuki atau menyusup ke dalam suatu skema jaringan komputer tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik.

Oleh karena hal ini, biasanya korban akan kehilangan data penting. Tak jarang juga aksi ini merupakan langkah yang diambil oknum tertentu untuk melakukan aksi penipuan dengan memakai nama pemilik akun.

3. *Hacking* dan *Cracking*

Hacking dan *Cracking* adalah aktivitas menerobos atau mencari celah keamanan suatu sistem komputer. Orang yang melakukan *hacking* disebut *hacker*, sedangkan pelaku *cracking* disebut *cracker*.

⁹ salamadian.com-pengertian-cyber-crime

Dalam definisi aslinya, seorang hacker adalah orang yang menyusup kedalam suatu sistem untuk mencari kelemahan sistem kemudian memberitahukan pemilik sistem tentang celah keamanannya. Biasanya perusahaan menawarkan imbalan untuk hal seperti ini.

Berbeda dengan cracking dimana ketika berhasil masuk kedalam suatu sistem, maka mereka akan merusak sistem atau menggunakannya untuk kepentingan tertentu.¹⁰

4. *Carding*

Carding adalah kejahatan yang berhubungan dengan kartu kredit atau atm. Dengan manipulasi tertentu pelaku akan mendapatkan data kartu korban. Setelah itu data akan diduplikat dan kartu akan dikloning untuk digunakan secara ilegal.

5. *Defacing*

Defacing biasanya dilakukan dengan tujuan iseng atau pamer kemampuan. Cara kerjanya adalah dengan menerobos suatu sistem kemudian mengubah tampilan sistem tersebut. Kasus *defacing* sempat dialami oleh situs telkomsel beberapa tahun lalu.

6. *Cybersquatting*

Cybersquatting ialah tindakan penyalahgunaan nama domain website. Umumnya pelaku menyerobot nama perusahaan atau *public figur*. Misalnya pelaku membeli domain raffiahmad.com, jika RA ingin memakai domain tersebut maka ia harus

¹⁰ *Ibid*

membelinya pada pelaku.

Atau misalpun raffi ahmad tidak berkepentingan dengan domain tersebut, dalam tindakan lebih ekstrim pelaku akan mengancam membuat berita-berita di web tersebut yang bisa menurunkan reputasi sang tokoh.

7. *Cyber Typosquatting*

Cyber typosquatting adalah kejahatan siber dengan membuat domain yang persis seperti domain perusahaan/orang lain. Tujuannya adalah untuk menipu orang lain atau biasanya menyebarkan berita bohong.

8. Menyebarkan Konten Ilegal

Pembajakan software, film atau apapun di internet selain melanggar Hak kekayaan intelektual, sebetulnya bisa bisa juga dimasukkan ke kategori kejahatan siber. Bagaimanapun apa yang dibagikan di internet harus lewat persetujuan *developer* atau para pembuatnya.

9. *Malware*

Malicious Software atau Malware adalah program yang dirancang untuk menyusup ke sistem komputer dan menginfeksi data-data didalamnya. Umumnya malware disusupkan kedalam sebuah software yang kemudian disebar di jaringan internet.

Ketika seseorang mendownload dan menginstal program tersebut di komputer, maka malware akan melakukan tugasnya dengan merusak atau bahkan mencuri data-data di komputer.

10. *Cyber Terrorism*

Suatu kejahatan dunia maya dapat dikategorikan sebagai *cyber terrorism* apabila telah membahayakan pemerintahan atau fasilitas-fasilitas penting. Misalnya rumah sakit.

c. Contoh Media Elektronik

Media elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya. Istilah ini merupakan kontras dari media statis (terutama media cetak), yang meskipun sering dihasilkan secara elektronik tetapi tidak membutuhkan elektronik untuk diakses oleh pengguna akhir. Sumber media elektronik yang familier bagi pengguna umum antara lain adalah rekaman video, rekaman audio, presentasi multimedia, dan konten daring. Media elektronik dapat berbentuk analog maupun digital, walaupun media baru pada umumnya berbentuk digital.¹¹ berikut adalah jenis-jenis media massa beserta contohnya dalam media elektronik:

1. Televisi

Media elektronik yang satu ini sudah dimiliki oleh setiap keluarga di dunia. Televisi merupakan salah satu media elektronik yang menyampaikan informasi melalui sebuah kotak elektronik yang akan menampilkan gambar dan suara berupa video. Televisi yang dimiliki oleh setiap rumah di Indonesia menjadi salah satu media massa yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat. Televisi

¹¹ wikipedia. Org-Media_elektronik

mampu memberikan informasi penting dan terbaru, memberikan hiburan, dan mendidik melalui beberapa program tertentu.

2. Radio

Radio merupakan media massa yang menyampaikan informasi melalui gelombang radio. Radio membutuhkan pemancar sinyal gelombang radio dan perangkat radio agar komunikasi dapat berjalan dengan baik. Radio mampu memberikan berbagai macam informasi, hiburan, serta menjadi media promosi terbaik karena jangkauannya yang luas dan biaya yang murah.

3. Ponsel

Selain televisi, media elektronik lain yang tak kalah populer dan dimiliki hampir seluruh masyarakat adalah ponsel. Bahkan jumlah ponsel saat ini jauh lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk di dunia. Ponselnya satu orang bisa memiliki 2 hingga 3 ponsel sekaligus. Ponsel merupakan bentuk lain dari telepon yang telah dimutakhirkan. Ponsel kini bukan hanya sebagai alat untuk menelepon. Ponsel saat ini memiliki banyak fitur tambahan seperti jam, kalkulator, kamera, dan mesin pencari.¹²

4. Internet

Internet merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat saat ini. Kepopuleran internet bahkan sudah melebihi televisi yang jaya pada masanya. Internet juga hadir dalam ponsel setiap orang. Internet mampu

¹² *Ibid*

menyampaikan informasi secara *real time* melalui telepon atau *video call*. Kemampuan internet yang mampu menyampaikan informasi secara cepat serta akurat membuat banyak orang yang tidak bisa berpaling dari media elektronik yang satu ini.

Selain itu, internet juga tidak mengenal batas ruang dan waktu. Internet mampu menghubungkan seseorang yang berada di satu benua dengan orang yang berada di benua lainnya. Cakupan yang sangat luas dengan biaya yang sangat murah inilah yang membuat internet menjadi pilihan hati setiap orang dalam mendapatkan informasi terbaru.

5. Komputer

Layar monitor yang ukurannya lebih kecil dari televisi ini juga menjadi media elektronik yang banyak digunakan. Komputer yang digunakan untuk menyampaikan informasi biasanya terhubung dengan internet sehingga dapat mengirimkan informasi yang diinginkan. Itulah penjelasan singkat mengenai jenis-jenis media massa beserta contohnya. Demikianlah artikel yang singkat ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua.¹³

d. Undang-Undang Yang Mengatur Tentang Tindak Pidana Elektronik

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lebih dikenal dengan UU ITE adalah Undang-Undang yang selalu bikin heboh, karena menggarap sesuatu yang bikin onar, dan memiliki resonansi tinggi karena menyentuh ranah digital dan sosial

¹³ <https://pakarkomunikasi.com/jenis-jenis-media-massa-beserta-contohnya>

media. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini dalam perjalanannya mengalami perubahan yaitu diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disahkan oleh Presiden Doktor Haji Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 21 April 2008 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diundangkan pada tanggal 21 April 2008 di Jakarta oleh Menkumham Andi Mattalatta.

Agar setiap orang mengetahuinya, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.¹⁴

e. Penjelasan Tentang Undang-Undang ITE

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi

¹⁴ <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-11-2008-ite>

peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (*Internet*) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.¹⁵

Yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah sistem komputer dalam arti luas, yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik. Perangkat lunak atau program komputer adalah sekumpulan instruksi

¹⁵ *Ibid*

yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.

Sistem elektronik juga digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik. Sistem informasi secara teknis dan manajemen sebenarnya adalah perwujudan penerapan produk teknologi informasi ke dalam suatu bentuk organisasi dan manajemen sesuai dengan karakteristik kebutuhan pada organisasi tersebut dan sesuai dengan tujuan peruntukannya. Pada sisi yang lain, sistem informasi secara teknis dan fungsional adalah keterpaduan sistem antara manusia dan mesin yang mencakup komponen perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, sumber daya manusia, dan substansi informasi yang dalam pemanfaatannya mencakup fungsi *input, process, output, storage, dan communication*.¹⁶

Sehubungan dengan itu, dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan kebendaan yang tidak berwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik sebagai perbuatan pidana. Dalam kenyataan kegiatan siber tidak lagi sederhana karena

¹⁶ *Ibid*

kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritori suatu negara, yang mudah diakses kapan pun dan dari mana pun. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi, misalnya pencurian dana kartu kredit melalui pembelian di Internet. Di samping itu, pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia secara komprehensif, melainkan juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan, dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Dengan demikian, dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian kompleks dan rumit.

Permasalahan yang lebih luas terjadi pada bidang keperdataan karena transaksi elektronik untuk kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (*electronic commerce*) telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Kenyataan ini menunjukkan bahwa konvergensi di bidang teknologi informasi, media, dan informatika (telematika) berkembang terus tanpa dapat dibendung, seiring dengan ditemukannya perkembangan baru di bidang teknologi informasi, media, dan komunikasi.

Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber (*cyber space*), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian, subjek

pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai Orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Dalam kegiatan *e-commerce* antara lain dikenal adanya dokumen elektronik yang kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas.

Berkaitan dengan hal itu, perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, terdapat tiga pendekatan untuk menjaga keamanan di *cyber space*, yaitu pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial, budaya, dan etika. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal.¹⁷

f. Sejarah Undang-undang ITE

“Dalam perumusan UU ITE Ditjen Aptika menganalisis mana teori paling sesuai yang akan dipilih menjadi landasan, teori instrumental (*technology is technology*, teknologi itu netral, *guns don't kill people, people kill people*), teori substantif (teknologi itu tidak netral, sekali kita membuat teknologi maka dia akan berdiri sendiri, kita menciptakan *smartphone*, tapi kemudian kita didikte oleh *smartphone*), atau yang ketiga teori sintesa/hibrid. Akhirnya dipilihlah teori sintesa/hibrid yang merupakan gabungan atau kombinasi antara teori instrumental

¹⁷ <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-11-2008-ite>

dan teori substantif,” ungkap Plt. Kepala Biro Humas Ferdinandus Setu di Gedung Kominfo, Jakarta, Rabu (06/02/2019).

Pria yang akrab disapa Nando itu kemudian bercerita bahwa penyusunan UU ITE adalah gabungan dari dua RUU, RUU Tindak Pidana Teknologi Informasi dari Universitas Padjajaran dan RUU E-Commerce dari Universitas Indonesia. Pada tahun 2003 kedua RUU tersebut digabung menjadi satu naskah RUU untuk dibahas di DPR.

Pada tahun 2005 Departemen Kominfo berdiri dan dibentuk Panitia Kerja (Panja) yang beranggotakan 50 orang. Pembahasan RUU dilakukan dalam rentang tahun 2005 – 2007 hingga tanggal 21 April 2008 resmi dijadikan undang-undang.

Bagian pertama dari UU ITE terkait *e-commerce* mengatur tentang *market place*, nama domain, tanda tangan elektronik baik yang digital (mengandung algoritma *private* dan *public key infrastructure*) maupun non digital (*scan* tanda tangan, *password*, pin, dan sidik jari).

“Dengan adanya UU ITE ini untuk pertama kalinya hal mengenai informasi atau dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah yang tertuang pada Pasal 5 dan Pasal 44,” ujar Nando.

Bagian kedua terkait dengan tindak pidana teknologi informasi memuat banyak sub bagian. Sub bagian satu adalah ilegal konten seperti informasi SARA, ujaran kebencian, informasi bohong/hoaks, penipuan *online*, pornografi, judi *online*, dan pencemaran nama baik yang tertuang pada Pasal 27, 28, dan 29.

Sub bagian dua adalah akses ilegal seperti *hacking* di Pasal 30, sub bagian tiga mengenai *illegal interception* di Pasal 31 seperti penyadapan, dan sub bagian empat mengenai *data interference* seperti gangguan atau perusakan sistem secara ilegal yang tertuang pada Pasal 32, 33, 34, dan 35.

UU ITE telah mengalami satu kali revisi pada Agustus 2016 di era Menteri Kominfo Rudiantara. Dari 54 pasal ada 7 ketentuan yang direvisi, diantaranya penegasan soal delik pencemaran nama baik adalah delik aduan, dimana pada ketentuan sebelumnya merupakan delik umum.

Perluah UU ITE direvisi kembali? “Kembali ke publik, ada tiga hal penting dalam membahas masalah undang-undang, apakah substansinya sudah memadai, bagaimana struktur hukumnya, bagaimana budaya hukum, jika memang dirasa perlu direvisi mengapa tidak,” jawab Nando.

Perlu kita ketahui bersama proses revisi UU cukup memakan waktu yang lama, dimulai dengan pembahasan antar kementerian dan rapat harmonisasi di Kemenkumham. Selanjutnya naskah dikirim ke Presiden melalui Setneg, dibahas bersama DPR hingga rapat paripurna, ketuk palu, dan ditandatangani presiden menjadi UU.

Di penghujung acara Nando berpesan kepada masyarakat Indonesia. “Jangan takut untuk berinovasi, berkreasi, bahkan memberikan kritik di ranah siber, namun tetap harus berpedoman pada rambu-rambu yang ada di UU ITE,” tutupnya. **(Iry)**

3. Tinjauan Umum Pidana dan Pemidanaan

a. Istilah dan Definisi Hukuman (*straf*) Di Hukum (*wordt gestraf*)

Istilah "hukuman" yang berasal dari kata "*straf*" dan istilah "dihukum" yang berasal dari perkataan "*wordt gestraf*". Menurut **Moeljatno** guru besar hukum pidana pada universitas gadjah Mada, Yogyakarta, menyatakan "Hal lain dalam salinan KUHP saya berbeda dengan salinan yang lain-lain ialah tentang penggunaan istilah "pidana" dan "diancam dengan pidana" sebagai ganti daripada kata Belanda "*straf*" dan "*wordt gestraf*".¹⁸

Dalam buku terjemahan lain dipakai kata-kata hukuman (*straf*) dan dihukum (*wordt gestraf*). Kiranya istilah hukuman dan dihukum ini adalah yang konvensional sebab sejak dari dahulu kala sudah dipakai begitu. hal mana antara lain dapat dilihat pada terjemahan Vws dalam bahasa Melayu yang diselenggarakan oleh balai pustaka dahulu. karenanya istilah-istilah yang saya pergunakan tadi adalah inkonvensional, menyimpangkan dari kebiasaan. akan tetapi hemat saya untuk menyimpang itu ada alasan kuat sebab mengenai kata pidana sebagai ganti "*straf*", dimana sekarang sudah diterima oleh umum peristilahan hukum pidana sebagai pasangan dari hukum perdata dan di mana-mana kitab undang-undang hukum pidana sudah umum dipakai juga oleh mereka yang menggunakan kata-kata hukum dan dihukum, maka konsekuensinya tentu tidak lain daripada menggunakan peristilahan pidana dan diancam dengan pidana setidaknya buat Yang terakhir, kata pidana. Selanjutnya **Moeljatno** mengatakan jika orang tidak suka

¹⁸ Dwidja Priyatno, 2006, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung hlm 5.

dengan konsekuensi ini dan tetap berpegang pada kata-kata hukuman dan dihukum maka supaya tetap konsekuen mereka harus mengganti kata "*strafrecht*" dengan kitab undang-undang hukum hukuman hal mana kira nya agak membingungkan (Moeljatno, 1985: 40).

Hal senada dikemukakan oleh **Sudarto**, guru besar hukum pidana universitas Diponegoro Semarang, yang menyatakan bahwa penghukuman berasal dari kata dasar hukum. sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan atau memutuskan tentang hukumannya. Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja akan tetapi juga hukum perdata. Selanjutnya beliau mengemukakan bahwa istilah penghukuman yang kerap kali sinonim dengan pidana atau pemberian/penjatuhan pidana oleh Hakim. Penghukuman dalam arti yang demikian menurut **Sudarto**, mempunyai makna sama dengan "*setence conditionally*" atau "*voorwardelijkveroodeeld*" yang sama artinya dengan "dihukum bersyarat" atau "dipidana bersyarat". Akhirnya **Sudarto** mengemukakan bahwa istilah hukuman kadang-kadang digunakan untuk pengganti kata straf namun menurut beliau pidana lebih baik pada hukuman. Dalam kepustakaan hukum pidana menurut alam pemikiran yang normatif murni maka pembicaraan tentang pidana akan selalu terbentur pada suatu titik pertentangan yang paradoxal, yaitu bahwa pidana di satu pihak diadakan untuk melindungi kepentingan seseorang, akan tetapi pihak lain ternyata memperkosa kepentingan seseorang yang lain dengan memberikan hukum berupa penderitaan kepada orang yang disebut terakhir. Sedangkan sehubungan dengan pengertian pidana **Sudarto** mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang

sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu (muladi dan barda Nawawi Arif 1984: 2).

Roeslan Saleh menyatakan pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu .¹⁹ Selanjutnya **Roeslan Saleh** menyatakan bahwa memang nestapa ini bukanlah suatu tujuan yang berakhir dicita-citakan masyarakat. Nestapa hanyalah suatu tujuan yang terdekat dengan mengambil contoh yang klasik disebutkan ucapan dari **Hence Burnet**, tugas seorang Hakim di Inggris.

Tidak semua sarjana berpendapat bahwa pidana pada hakekatnya adalah suatu penderitaan atau nestapa. menurut **Hulsman**, hakikat pidana adalah "menyerukan untuk tertib" pidana pada hakekatnya mempunyai dua tujuan utama yakni untuk mempengaruhi tingkah laku dan penyelesaian konflik. penyelesaian konflik ini dapat terdiri dari perbaikan kerugian yang dialami atau perbaikan hubungan baik yang dirusak atau pengembalian kepercayaan antar sesama manusia. **Binsbergen** berpendapat bahwa ciri hakiki dari pidana adalah "suatu pernyataan atau penunjukan salah oleh penguasa sehubungan dengan suatu tindak pidana. Dasar pembenaran dari pernyataan tersebut menurut **Binsbergen** adalah tingkah laku si pembuat itu "tak dapat diterima baik untuk pertahanan lingkungan masyarakat maupun untuk menyelamatkan pembuat sendiri".

Demikian pula **GP Hoefnagels** tidak setuju dengan pendapat bahwa pidana merupakan suatu pencelaan (*censure*) atau suatu penjaraan (*discourgement*) atau

¹⁹ Dwidja Priyatno, 2006, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung hal 6

merupakan penderitaan (*suffering*). Pendapat ini bertolak pada pengertian yang luas bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi pada pelanggaran hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang, sejak penahanan dan pengusutan terdakwa oleh polisi sampai di vonis dijatuhkan. Jadi *hoefnagels* melihat secara empiris bahwa pidana merupakan suatu proses waktu. keseluruhan proses pidana itu sendiri (sejak penahanan, pemeriksaan sampai vonis dijatuhkan) merupakan suatu pidana.

dilihat secara empiris, pidana memang dapat merupakan suatu penderitaan tetapi hal itu tidak merupakan suatu keharusan/kebutuhan.

Ada pidana tanpa penderitaan. Terlebih harus pula dibedakan antara:

- A. Penderitaan yang sengaja dituju oleh si pemberi pidana
- B. penderitaan yang oleh si pemberi pidana dipertimbangkan tidak dapat dihindari (efek sampingan yang sudah diketahui) dan
- C. Penderitaan yang tidak sengaja dituju (efek sampingan yang tidak diketahui).

Selanjutnya ditekankan oleh **Hoefnagels** bahwa pemberian saksi merupakan suatu proses pembangkitan semangat (*encouragement*) dan pencelaan (*cenure*) untuk tujuan agar seseorang berorientasi atau menyesuaikan diri untuk suatu norma atau undang-undang yang berlaku. dengan pengertian demikian maka nampak ada penyesuaian mengenai hakekat pidana antara **Hoefnagels** dengan **Hulsman**.

Masalah pidanaan merupakan masalah yang kurang mendapat perhatian dalam perjalanan hukumnya bahkan ada yang menyatakan sebagai anak tiri (*maurach*). padahal syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memungkinkan

penjatuhan pidana maka masalah pembedaan dan pidana merupakan masalah yang sama sekali tidak boleh dilupakan. Bagian yang terpenting suatu kitab undang-undang hukum pidana adalah *Stelsel* pidananya. *Stelsel* pidana tersebut memuat aturan-aturan tentang jenis-jenis pidana dan juga memuat aturan tentang ukuran dan pelaksanaan dari pidana pidana itu. Dari jenis, ukuran dan cara pelaksanaannya itu dapat dinilai bagaimana sikap bangsa itu melalui pembentukan undang-undang nya dan pemerintahannya terhadap warga negara masyarakat sendiri atau terhadap orang asing yang telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan pidana.

Sudarto menyatakan penggunaan istilah *Stelsel* pidana sebenarnya tidak menunjukkan pengertian yang tepat, sebab dewasa ini ini dalam kitab undang-undang hukum pidana modern di samping pidana diberi tempat juga kita mengenal apa yang disebut dengan tindakan. Pengertian tindak pidana dalam hukum pidana baru muncul dengan timbulnya apa yang dinamakan aliran modern atau aliran positif dalam hukum pidana pada akhir abad ke-19.

Dalam Pasal 44 KUHP, apabila si pelaku tindak pidana cacat jiwanya, tidak dapat dipidana karena tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pidana. Apabila terjadi hal yang demikian Hakim dapat memerintahkan orang yang cacat jiwanya, dapat dirawat dan dimasukkan ke dalam Rumah Sakit Jiwa (merupakan tindakan) dan jika pelaku tindak pidana masih berumur di bawah usia 16 tahun maka berdasarkan ketentuan Pasal 45 Jo 46 KUHP si pelaku tindak pidana dapat diberikan tindakan yaitu penyerahan kepada pemerintah. Berdasarkan Pasal 4 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, batas umur Anak Nakal yang dapat

diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetap diajukan ke Sidang Anak.²⁰

b. jenis-jenis pidana :

1. Pidana Mati

Baik berdasarkan pada Pasal 69 maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat. Karena pidana ini merupakan pidana yang terberat, yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada ditangan Tuhan, maka tidak heran sejak dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontra, bergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri.

Kelemahan pidana mati ini ialah apabila telah dijalankan, maka dapat member harapan lagi untuk perbaikan, baik revisi atau jenis pidananya maupun perbaikan atas diri terpidananya apabila kemudian ternyata penjatuhan pidana itu terdapat kekeliruan, baik kekeliruan terhadap orang atau pembuatnya/petindaknya, maupun kekeliruan terhadap tindak pidana yang mengakibatkan pidana mati itu dijatuhkan dan dijalankan dan juga kekeliruan atas kesalahan terpidana.

²⁰ Dwidja Priyatno , *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2006.

Dalam KUHPidana, kejahatan yang diancam pidana mati hanyalah pada kejahatan-kejahatan yang dipandang sangat berat saja, yang jumlahnya juga sangat terbatas, seperti kejahatan-kejahatan yang mengancam keamanan negara (Pasal 104, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (3)jo Pasal 129), kejahatan-kejahatan pembunuhan terhadap orang tertentu dan atau dilakukan dengan faktor-faktor pemberat (Pasal 140 ayat (3), Pasal 340), kejahatan terhadap harta benda yang disertai unsure/faktor yang sangat memberatkan (Pasal 365 ayat (4), Pasal 368 ayat (2)), kejahatan-kejahatan pembajakan laut, sungai dan pantai (Pasal 444).

Disamping itu, sesungguhnya pembentuk KUHPidana sendiri telah memberikan suatu isyarat bahwa pidana mati harus dengan sangat hati-hati, tidak boleh gegabah. Isyarat itu adalah bahwa bagi setiap kejahatan yang diancam dengan pidana mati, selalu diancam juga dengan pidana alternatifnya, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara waktu setinggi-tingginya 20 tahun.²¹

Dengan disediakannya pidana alternatifnya, maka bagi hakim tidak selalu harus menjatuhkan pidana mati bagi kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati tersebut. Berdasarkan kebebasan hakim, ia bebas dalam memilih apakah akan menjatuhkan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara waktu, begitu juga mengenai berat ringannya apabila hakim

²¹ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2006

memilih pidana penjara sementara, bergantung dari banyak faktor yang dipertimbangkan dalam peristiwa kejahatan yang terjadi secara konkret.²²

2. Pidana Penjara

Andi Hamzah (Amir ilyas, 2012 : 110), menegaskan bahwa:

“Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan.

Pidana seumur hidup biasanya tercantum di pasal yang juga ada ancaman pidana matinya (pidana mati, seumur hidup atau penjara dua puluh tahun).”

Sedangkan P.A.F. Lamintang menyatakan bahwa: “Bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah Lembaga Perasyarakatan dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga perasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.”

Dengan adanya pembatasan ruang gerak tersebut, maka secara otomatis ada beberapa hak-hak kewarganegaraan yang juga ikut terbatas, seperti hak untuk memilih dan dipilih (dalam kaitannya dengan pemilihan umum), hak memegang jabatan publik, dan lain-lain.

Masih banyak hak-hak kewarganegaraan lainnya yang hilang jika seseorang berada dalam penjara sebagaimana yang dinyatakan oleh Andi

²² *Ibid*

Hamzah (Amir Ilyas, 2012 : 111), yaitu pidana penjara disebut pidana kehilangan kemerdekaan, bukan saja dalam arti sempit bahwa ia tidak merdeka bepergian, tetapi juga narapidana itu kehilangan hak-hak tertentu seperti :

1. Hak untuk memilih dan dipilih (lihat Undang-undang Pemilu). Di negara liberal sekalipun demikian halnya. Alasannya ialah agar kemurnian pemilihan terjamin, bebas dari unsur-unsur immoral dan perbuatan-perbuatan yang tidak jujur;
 2. Hak untuk memegang jabatan publik. Alasannya ialah agar publik bebas dari perlakuan manusia yang tidak baik;
 3. Hak untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan. Dalam hal ini telah dipraktikkan pengendoran dalam batas-batas tertentu;
 4. Hak untuk mendapat perizinan-perizinan tertentu misalnya saja izin usaha, praktik (dokter, pengacara, notaris, dan lain-lain);
 5. Hak untuk mengadakan asuransi hidup;
 6. Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan. Pemenjaraan merupakan salah satu alasan untuk minta perceraian menurut hukum perdata;
 7. Hak untuk kawin, meskipun adakalanya seseorang kawin sementara menjalani pidana penjara, namun itu merupakan keadaan luar biasa dan hanya bersifat formalitas belaka; dan
 8. Beberapa hak sipil yang lain.
3. Pidana Kurungan
- Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan urutan ketiga

dengan pidana penjara. Lebih tegas lagi hal ini ditentukan oleh Pasal 69 ayat (1) KUHP, bahwa berat ringannya pidana ditentukan oleh urutan-urutan dalam Pasal 10 KUHP, yang ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga, dibawah pidana mati dan pidana penjara. Memang seperti dikemukakan dimuka, pidana kurungan diancamkan kepada delik-delik yang dipandang ringan seperti delik culpa dan pelanggaran.

Ninie Suparni mengemukakan :

“Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terkuhum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang.”

4. Pidana Denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari pidana penjara, mungkin setua dengan pidana mati. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana.

P.A.F. Lamintang mengemukakan bahwa:

“Pidana denda dapat dijumpai di dalam Buku I dan Buku II KUHP yang telah diancamkan baik bagi kejahatan-kejahatan maupun bagi pelanggaran-pelanggaran. Pidana denda ini juga diancamkan baik baik satu-satunya pidana pokok maupun secara alternatif dengan pidana penjara saja, atau alternatif dengan kedua pidana pokok tersebut secara bersama-sama”.

Oleh karena itu pula pidana denda dapat dipikul oleh orang lain selama terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.

5. Pidana Tambahan

Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan, tidak dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat faktualitatif artinya dapat dijatuhkan tetapi tidaklah harus. Dengan nkata lain, pidana tambahan hanyalah bersifat *accecories* yang mengikut pada pidana pokok. Ada hal-hal tertentu dimana pidana tambahan bersifat imperatif, yaitu dalam Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHAP.²³

4. Tinjauan Umum Tentang Tersangka, Terdakwa dan Terpidana

a. Pengertian Tersangka, Terdakwa dan Terpidana

1) Tersangka

Tersangka adalah "seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana." (Pasal 1 butir 14 KUHAP)

Menurut **J. C. T. Simorangkir**²⁴ bahwa yang dimaksud dengan tersangka adalah "seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini

²³ seniorkampus.blogspot.com- pengertian-pidana-dan-pemidanaan

²⁴ J. C. T. Simorangkir, dkk, *Kampus Hukum*, Jakarta: Aksara Baru, 1983, h. 178.

mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan. Adapun menurut **Darwan Prints**²⁵ tersangka adalah "seorang yang disangka, sebagai pelaku suatu delik pidana" (dalam belumlah dapat dikatakan sebagai bersalah atau tidak).

2) Terdakwa

Terdakwa adalah "seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan" (Pasal 1 butir 15 KUHP). Menurut **J. C. T. Simorangkir**²⁶, bahwa yang dimaksud dengan terdakwa adalah "seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka persidangan

3) Terpidana atau TerHukum

Menurut J. C. T. Simorangkir terpidana adalah "seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" sedangkan terhukum adalah "seorang terdakwa terhadap siapa oleh pengadilan telah dibuktikan kesalahannya melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya dan karena ia dijatuhi hukuman²⁷ yang ditetapkan untuk tindak pidana tersebut".

5. Pembuktian Dan Alat-alat Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana

Hukum pembuktian adalah merupakan bagian dari Hukum Acara Pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan alat bukti tersebut serta

²⁵ Darwan Prints, Hukum Acara Pidana (suatu Pengantar), Jakarta: Djembatan kerja sama dengan Yayasan LBH, 1989, h. 13.

²⁶ J. C. T. Simorangkir, dkk., Op. cit., h. 179.

²⁷ *Ibid.*

kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian ²⁸

Yang dimaksud dengan "membuktikan" menurut R. Subckti ialah "meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan"²⁹. Masaiah pembuktian ini adalah masaiah yang pelik (ingewikkeld) dan justru masaiah pembuktian menempati titik sentral dalam hukum acara pidana. Adapun tujuan dari pembuktian adalah untuk mencan dan mendapatkan kebenaran materil, dan bukanlah untuk mencari kesalahan seseorang.

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benara terjadi dan terdakwa yang terbukti melakukannya.

Ketentuan ini untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Maka Hakim dalam Hukum Acara Pidana berkewajiban menetapkan :

1. Perbuatan-perbuatan manakah yang dianggap terbukti menurut pemeriksaan pengadilan.
2. Apa saja yang telah membuktikan terdakwa bersalah atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.
3. Tindak pidana apakah yang telah dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan itu.
4. Hukuman apa saja yang harus dijatuhkan kepada terdakwa.

²⁸ Hari Sangsaka, Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Mandar Maju. Bandung, 2003, him. 10

²⁹ R Subckti, 2008, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, him 1

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dalam persidangan dan menetapkan keputusan mencari kebenaran sejati dan keadilan berdasarkan hukum dan undang-undang. Maka hakim harus member putusan pada pelaku harus menerapkan pembuktian.

Dengan demikian, pengertian pembuktian sesuatu berarti menunjukkan hal-hal yang dapat ditangkap oleh panca indera, mengutamakan hal-hal tersebut dan berfikir secara logis. Adapun pembuktian ini dilakukan demi kepentingan hakim yang harus memutus suatu perkara pidana.

Dan acara pembuktian merupakan salah satu bagian dari Hukum Acara Pidana secara keseluruhan yang dalam hal untuk penjatuhan pidana dengan pemberatan, pembuktian ini sangat berperan sebagai pertimbangan menentukan lamanya pidana.

Alat-alat Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana Adapun alat-alat bukti yang dimaksud sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 184 KUHAP adalah :³⁰

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

A. Keterangan saksi

³⁰ Pasal 1 Butir 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pengertian umum dari keterangan saksi dicantumkan dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP yang menyatakan "keterangan saksi ialah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana, yang ia dengar sendiri, dan ia alami sendiri, dengan menyebutkan alasan dari perbuatannya itu". Pengertian keterangan saksi sebagai alat bukti dicantumkan dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan "Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa saja yang saksi nyatakan disidang pengadilan". Menurut Pasal 168 KUHAP pada prinsipnya semua orang bisa menjadi saksi kecuali :

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersamasama sebagai terdakwa;
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa. Dan saksi yang boleh diperiksa dalam persidangan tanpa harus disumpah adalah :
 1. Anak yang umumnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah menikah;
 2. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali:

Berdasarkan keterangan tersebut di atas hakim tidak boleh menjadikan keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain atau testimonium de auditu dan hakim dalam memeriksa saksi harus benarbenar meneliti apakah seorang ibu bisa dijadikan saksi atau sebagai keterangan

B. Keterangan Ahli Menurut Andi Hamzah 'keterangan seorang ahli ini dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum maka pada pemeriksaan di persidangan diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut dibenkan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.³¹' Adapun pengertian keterangan ahli menurut Pasal I butir 28. yang menyatakan "Keterangan ahli ialah keterangan yang dibenkan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan" selanjutnya Pasal 186 KUHAP menyebutkan dalam sidang pengadilan, Jadi keterangan tersebut bisa menjadi saksi apabila di ucapkan dalam persidangan. Apa yang diterangkan oleh seorang ahli adalah merupakan kesimpulan-kesimpulan dari suatu keadaan yang diketahui seseuai dengan keahliannya. Atau dengan kata lain merupakan penilaian atau penghargaan terhadap suatu keadaan.

C. Surat Alat bukti selanjutnya adalah surat yang pengertiannya dicantumkan dalam Pasal 187 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut : "Surat sebagaimana tersebut dalam pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atau sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah :

³¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, 2008, hlm. 213

a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.

b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundangundangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang dipcruntukan bagi pembuktian sesuatu hak atau keadaan.

c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu keadaan yang dinyatakan secara resmi dari padanya.

d. Surat lainnya yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. e. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

D. Petunjuk adalah dari perbuatan-perbuatan, kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan yang dijumpai oleh hakim di dalam keterangan saksi, surat atau keterangan terdakwa seperti itulah.

KUHAP dapat membenarkan hakim membuat suatu pemikiran, bahwa hakim dapat membuat suatu konstruksi untuk memandang suatu kenyataan sebagai terbukti.³²

Menurut Pasal 188 KUHAP petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi suatu tindak

³² Andi Hamzah, Op Cit, hlm 79

pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk bukanlah merupakan alat pembuktian yang langsung tetapi pada dasarnya adalah hal-hal yang disimpulkan dari alat-alat pembuktian yang lain, yang menurut Pasal 188 ayat (2) KUHAP hanya dapat diperoleh dari:

- 1, Keterangan saksi;
2. Surat,
- 3 Keterangan terdakwa

Selanjutnya dalam Pasal 188 ayat (3) KUHAP yang menekankan bahwa penilaian atau kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Jadi yang dimaksud dengan petunjuk adalah sama dengan pengamatan hakim sebagai alat bukti. Pengamatan oleh hakim (*eigen warmeming van rechther*) harus dilakukan selama sidang. apa yang dialami atau ketahui oleh hakim sebelumnya tidak dapat dijadikan dasar pembuktian, kecuali perbuatan atau peristiwa itu telah di ketahui umum.

E.Keterangan terdakwa

Pasal 189 ayat (1) KUHAP menyebutkan "keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa menyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri". Jadi, keterangan terdakwa itu sebagai alat bukti hams dinyatakan sidang, sedangkan keterangan terdakwa yang dinyatakan atau

diberikan diluar sidang, dapat dipergunakan untuk membantu menemukan bukti disidang.

Asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus dinilai dengan alat bukti yang lain. Dalam pemeriksaan disidang kemungkinan terdakwa tidak mau menjawab (diam) atau menolak memberikan jawaban. Hal yang demikian ini tidak boleh diterima sebagai bukti bahwa ia mengakui kesalahannya. Dalam hubungan dengan ini, Pasal 175 KUHAP menyatakan bahwa "jika terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab, hakim menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkannya.

6. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli

Menurut Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya "Azas - Azas Hukum Pidana", tindak pidana berarti suatu tindakan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Simons, dari Utrech - Belanda, dalam bukunya yang berjudul "*Heerboek Vna Het Nedherlands Trafrecht*" terbitan tahun 1937, mengatakan, tindak pidana adalah kelakuan yang di ancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Kemudian menurut J. Bauman mengatakan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman bagi siapa

yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang.³³

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Para Ahli

1) Menurut Simons³⁴, unsur - unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :

- Perbuatan manusia (Positif/Negatif, Berbuat/Tidak berbuat).
- Diancam pidana
- Melawan Hukum
- Dilakukan dengan Kesalahan
- Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Dari unsur - unsur diatas dapat dibagi ke dalam unsur Objektif dan unsur Subjektif.

Unsur Objektif meliputi : perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, kemungkinan adanya akibat yang menyertai. Contoh unsur dimuka umum dalam Pasal 281. Kemudian Unsur Subjektif meliputi : orang yang mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan.

2) Menurut Wirjono Prodjodikoro, Unsur - unsur tindak pidana meliputi :

- Adanya norma, yaitu suatu larangan atau suruhan
- Adanya sanksi atas pelanggaran norma itu dengan hukuman pidana.

³³ hukum96.com/2020/03/jenis-dan-unsur-unsur-tindak-pidana

³⁴ Andi Sofyan dan Nur Aziza ,2016,Hukum Pidana, Pustaka pena press,makasar

3) Menurut Van Hamel, Unsur - unsur tindak pidana meliputi :

- Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang - undang.
- Melawan hukum
- Dilakukan dengan kesalahan
- Patut dipidana

4) Menurut E. Mezger, Unsur - unsur tindak pidana meliputi :

- Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan)
- Sifat melawan hukum (baik bersifat objektif maupun yang subjektif)
- Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang.
- Diancam pidana

5) Menurut Moeljatno, Unsur - Unsur tindak pidana meliputi :

- Perbuatan manusia
- Memenuhi rumusan undang - undang
- Bersifat melawan hukum

6) Menurut H.B Vos mengatakan bahwa unsur - unsur tindak pidana meliputi :

- Kelakuan manusia
- Diancam pidana dalam undang - undang.

Berbagai pendapat sarjana yang menguraikan unsur - unsur tindak pidana dapat dikelompokkan dalam dua kelompok aliran yaitu aliran monistis dan aliran dualistis.

Para penganut aliran monistis di dalam menjelaskan unsur - unsur tindak pidana tidak memisahkan antara perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan itu. Sedangkan penganut aliran dualistis, di dalam menjelaskan unsur - unsur tindak pidana memisahkan antara perbuatan orang yang melakukan perbuatan itu.³⁵

c. Macam-Macam Tindak Pidana

1. Menurut sistem KUHP : Kejahatan dan Pelanggaran

Dalam KUHP kejahatan diatur di dalam Buku II KUHP. Sedangkan pelanggaran diatur pada Buku III. KUHP tidak menjelaskan kriteria pembagian tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran, namun menurut ilmu pengetahuan, pembedaan tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran bersifat kualitatif dimana kejahatan bersifat *rechtsdelict*, yakni perbuatan yang bertentangan dengan rasa keadilan, terlepas dari apakah perbuatan itu diancam pidana atau tidak (*mala perse*).

Sedangkan Pelanggaran bersifat *Wetdelict*, yakni perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai suatu tindak pidana setelah undang - undang menyebutnya dan mengancamnya sebagai tindak pidana (*mala quia prohibita*).

2. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil.

Pada tindak pidana formil, titik berat perumusannya pada perbuatan yang dilarang. Jadi, tindak pidana formil selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti yang tercantum dalam rumusan delik. Misalnya perbuatan mengambil pada tindak pidana pencurian. Pada tindak pidana materiil, titik berat perumusannya pada akibat yang dilarang. Tindak pidana tersebut terjadi setelah akibat yang dilarang terjadi. Misalnya, hilangnya nyawa pada tindak pidana pembunuhan.

³⁵hukum96.com/jenis-dan-unsur-unsur-tindak-pidana.

3. Tindak Pidana Commissionis, Tindak Pidana Omissionis, serta Tindak Pidana Commissionis Per Omissionis Commisa.

Tindak pidana commissionis merupakan pelanggaran terhadap larangannya. Contoh : pencurian, perkosaan. Tindak pidana Omissionis merupakan pelanggaran terhadap perintah, contohnya : tidak menghadap sebagai saksi di pengadilan, tidak memberikan pertolongan pada orang yang berada dalam bahaya maut.³⁶

4. Tindak Pidana Dolus, Tindak Pidana Culpa, Serta Tindak Pidana Proparte Dolus Pro Parte Culpa.

Tindak Pidana dolus adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana culpa adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan sebagai salah satu unsurnya. Selanjutnya tindak pidana Proparte Dolus Proparte Culpa adalah tindak pidana yang dalam satu pasal memuat unsur kesengajaan dan unsur kealpaan sekaligus dan ancaman pidananya sama.

5. Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Bukan Aduan.

Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutnya baru dapat dilakukan setelah ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan. Sedangkan tindak pidana bukan aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutnya meskipun tidak ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan.

Tindak pidana aduan dibedakan lagi atas tindak pidana aduan absolute dan tindak pidana aduan relatif. Tindak pidana aduan absolute adalah tindak pidana

³⁶ *Ibid.*

yang menurut sifatnya hanya dapat dilakukan penuntutnya setelah adanya pengaduan. Contoh : tindak pidana zina, tindak pidana penghinaan.

Sedangkan tindak pidana aduan relatif adalah tindak pidana yang menjadi tindak pidana aduan karena adanya hubungan istimewa antara si pelaku dengan orang yang terkena kejahatan. Contoh : tindak pidana pencurian dikalangan keluarga, sebagaimana diatur dalam Pasal 367 KUHP.

6. Tindak Pidana Tunggal dan Pidana berganda.

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan satu kali perbuatan. Sedangkan tindak pidana berganda merupakan tindak pidana yang baru merupakan tindak pidana jika dilakukan beberapa kali. Contoh : tindak pidana penadahan sebagai kebiasaan (Pasal 481 KHUP).

7. Tindak pidana Yang Berlangsung Terus Menerus dan Tindak Pidana Yang Tidak Berlangsung Terus Menerus.

Untuk tindak pidana yang berlangsung terus menerus, keadaan yang dilarang berlangsung terus menerus. Contoh : merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP).

8. Tindak Pidana Sederhana/Standar, Tindak Pidana diperbuat serta Tindak Pidana Ringan.

Tindak pidana sederhana sebagai Contoh adalah tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP), Pembunuhan 338 KUHP. Sedangkan tindak pidana diperbuat adalah tindak pidana yang ancaman pidananya diperberat. Contoh : pencurian

yang ancaman pidananya diperberat / pasal 363 KUHP. Sedangkan tindak pidana ringan (Pasal 373 KUHP) serta penggelapan ringan (Pasal 379 KUHP).³⁷

³⁷ *Ibid*